BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan jual beli tanah tanpa PPAT yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan hukum Islam, hanya saja dalam hal pencatatannya cukup diketahui oleh sekretaris dan kepala desa.
2. Transaksi jual beli tanah yang tidak dilakukan atau tanpa dihadapan PPAT menurut hukum Islam sah hukumnya, karena sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Sedangkan transaksi jual beli tanah tanpa PPAT menurut hukum positif tidak sah hukumnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif, dalam arti ketentuan PPAT.

B. Saran-saran.

1. Transaksi jual beli tanah yang masih menggunakan model lama di Kecamatan Baureno, khususnya dipedesaan supaya ditinggalkan dan seharusnya sesuai dan berdasarkan PP no.10 tahun 1961.
2. Menghimbau kepada para pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas berhasilnya pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidang hukum, dalam hal penyuluhan hukum harus disampaikan secara terus menerus, sehingga masyarakat desa mengerti, sadar dan mengetahui akan hak dan kewajibannya.

-*-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id